



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR **352** TAHUN **1990**

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat **No. 141/385/426.624/1990** tentang ~~pengangkatan~~/pemberhentian Kepala Desa **SURU** Kecamatan **Ngetos**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa **SURU** Kecamatan **Ngetos**, dipandang perlu untuk mengangkat/~~memberhentikan Kepala Desa~~ **Pejabat (PJ) Kepala Desa**.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal Nomor perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II **Nganjuk** tentang Pengangkatan/~~Pemberhentian Kepala Desa~~ **Pejabat (PJ) Kepala Desa**.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom6 (enam)... lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala - Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk - diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 30 MAY 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di Berbek
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ngetos
6. Sdr. Kepala Desa S u r u
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II ... N G A N J U K
 NOMOR : ... 352 ... TANGGAL ... 30. MAY. TAHUN 1990 ...

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	-	-	-	M.A. MULTONO Nganjuk, 25-6-1952	Penjabat (PJ) Kepala Desa- Suru, Kecama- tan Ngetos.	- Selama menjabat sebagai Penjabat (PJ) Kepala De sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan sebesar : 60 % X Rp. 50.000,- = Rp. 30.000,- Dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Kdh. - Disamping melaksanakan tugas - tugas Penjabat (PJ) Kepala Desa tetap melaksanakan tugas se- bagai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I .. JAWA .. TIMUR ..
 BUPATI KDH TK II ... N G A N J U K ..



Des. IENU SALAM